



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 04 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **PENATAAN REKLAME DI LOKASI JALAN RAYA DARMO DAN URIP SUMOHARJO SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan Bagi Penyelenggara Reklame di Kota Surabaya, maka perlu dilakukan penataan reklame di lokasi Jalan Raya Darmo dan Urip Sumoharjo yang termasuk dalam cakupan 19 Jalan Utama;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penataan Reklame di Lokasi Jalan Raya Darmo dan Urip Sumoharjo Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  5. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang jalan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame;

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perijinan Reklame di Kota Surabaya;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan Bagi Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor      Tahun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan                   : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENATAAN REKLAME DI LOKASI JALAN RAYA DARMO DAN URIP SUMOHARJO SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan :

- a. Ketentuan penyelenggaraan reklame tetap atau insidentil di lokasi Jalan Raya Darmo dan Urip Sumoharjo Surabaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- b. Khusus mengenai standar dan tipologi konstruksi reklame bagi penyelenggaraan reklame tetap atau insidentil di lokasi Jalan Raya Darmo dan Urip Sumoharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

**Pasal 2**

Pengendalian terhadap penentuan titik, standard dan tipologi konstruksi reklame dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 3**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (2) Khusus bagi reklame yang telah terpasang sebelum beriakunya Keputusan ini, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan ini, harus disesuaikan paling lambat akhir tahun 2004.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Januari 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURABAYA,**

ttd.

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 4/D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum,

